

ASLI

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KOTA AMBON TAHUN 2024
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA - ELY TOISUTTA**

MD. Building Jl. T.B. Simatupang No. 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520.

Tlp. 0812-7533-6367 @mail : tuasamuraudhi@gmail.com

Jakarta, 17 Januari 2025


Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon **Nomor Urut 3 (tiga).**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **BODEWIN MELKIAS WATTIMENA**

Alamat :



2. Nama : **ELY TOISUTTA**

Alamat :



Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dengan nomor urut 2 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024. **(Bukti PT-1) (Bukti PT-2).**

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 246 /PHPU.WAKO-XXIII/2025.
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 10.36 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

| NAMA | NIA |
|-----------------------------|-------------------------|
| Dudi Usman Sahupala | NIA. 15.00037 |
| Malik Raudhi Tuasamu | NIA. 16.81.00713 |

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2024 **BODEWIN MELKIAS WATTIMENA - ELY TOISUTTA**, yang berkantor di MD. Building Jl. T.B. Simatupang No. 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520 telp 0812-7533-6367 @mail : tuasamuraudhi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **246/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon **Mohamad Tadi Salampessy - Emmylh Dominggus Luhukay** dengan Nomor Urut 3 (tiga), sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, pengajuan permohonan oleh Pemohon, telah melewati tenggang waktu dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa Keputusan Termohon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 17.34 WIT;

- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 3) Bahwa jangka waktu pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan berakhir pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 jam 23.59 WIB;
- 4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 jam 00.20 WIB; **(Bukti PT- 3)**.
- 5) Bahwa tidak ada satupun alasan pembenar yang dapat dijadikan landasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* di luar batas waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 3 Tahun 2024.
- 6) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan PMK Nomor 3 Tahun 2024.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2024 dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/ huruf c/huruf d/ atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/ huruf c/huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016, terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota hanya dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|---------------------|---|
| 1 | ≤ 250.000 | 2% |
| 2 | ≥250.000-500.000 | 1,5% |
| 3 | ≥ 500.000-1.000.000 | 1% |
| 4 | ≥1.000.000 | 0,5% |

- 2) bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka persentase selisih perolehan suara maksimal sebesar 1,5 % dikarenakan jumlah penduduk kota ambon tahun 2024 berdasarkan data statistik sebanyak 362.639 (tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh Sembilan) jiwa.
- 3) bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024 sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------|--|-----------------|
| 1 | Drs. Agus Ririmase, M.Si - Muhammad Novan Liem | 31.018 |
| 2 | Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si - Ely Toisutta, S.Sos | 67.131 |
| 3 | Mohamad Tadi Salampessy - Emmylh Dominggus Luhukay | 7.766 |
| 4 | Jantje Wenno, S.H - Drs. Bakri Asyathry | 55.877 |
| | Total Suara Sah | 161.792 |

(Bukti PT-4)

- 4) bahwa total suara sah, hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak 161.792 (serratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) suara. Oleh karena itu terhadap perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, yang diperkenankan menurut UU 10/2016 paling banyak adalah 1,5% (satu koma lima persen) x 161.792 (serratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) suara, sehingga maksimal selisih jumlah suara sebanyak 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) suara.
- 5) bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon nomor urut 2 sebesar 59.365 suara, sehingga telah melewati ambang batas 1,5 %, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, d, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 6) bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa Posita angka 2 dan Petitum angka 2 tidak berkesesuaian dan/atau saling bertentangan, yakni dalam posita angka 2 Pemohon menjelaskan terkait dengan kejadian khusus pada TPS 42, namun pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Ambon.
- 2) bahwa Pemohon dalam positanya tidak menjelaskan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang berbunyi: "alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai

kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 3) bahwa Pemohon juga di dalam petitumnya tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 yang berbunyi: “hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
- 4) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Olehnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak dan atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagaimana pada tabel 1, menurut Pihak Terkait sudah benar Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024. (**Vide Bukti PT-3**).
2. bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf a, huruf b dan huruf c, terkait selisih perolehan suara, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon huruf a terkait keberpihakan Penyelenggara dalam hal ini Termohon pada semua tingkatan secara berjenjang, dari PPK sampai ke Tingkat PPS dan KPPS dalam setiap TPS di seluruh kota ambon untuk memenangkan pasangan calon tertentu adalah dalil yang tidak

benar, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa perolehan suara yang di peroleh Pihak Terkait adalah murni dari pilihan Masyarakat kota Ambon sesuai dengan hati Nurani, dan bukan di peroleh melalui cara - cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

- b. bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon pada huruf b, yang menerangkan adanya upaya penambahan suara bagi pasangan calon lain di TPS 42 Desa Batu Merah di mana seluruh anggota KPPS dengan berusaha mencoblos lebih dari satu surat suara untuk pasangan calon tertentu, adalah bukan untuk Pihak Terkait, namun bertujuan untuk menambah suara pada salah satu pasangan calon gubernur, dan Pihak Terkait perlu menjelaskan bahwa saat kejadian tertangkap tangan salah satu anggota KPPS saat hendak melaksanakan pencoblosan surat suara sebagaimana viral melalui media sosial dan petugas KPPS langsung di amankan oleh anggota polisi yang bertugas di TPS, sehingga belum sempat memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara, sehingga tidak berdampak pada perolehan suara pasangan calon, dan terkait dengan kejadian pada TPS 42 menurut Gakumdu tidak memenuhi unsur pidana dan Bawaslu kota Ambon meneruskannya kepada KPU Kota Ambon untuk ditindaklanjuti sesuai pelanggaran kode etik.

bahwa faktanya Pemohon meraih suara terbanyak dari pasangan calon yang lain di TPS 42 Desa Batu Merah, (**Bukti PT-5**), saksi Pemohon juga tidak membuat keberatan dalam formulir kejadian khusus, dan bahkan saksi dari Pemohon menandatangani Model C. hasil-KWK-Walikota dan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Walikota sehingga dalil Pemohon pada huruf b adalah dalil yang tidak benar.

- c. bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada huruf c dimana Pemohon berkesimpulan bahwa proses pemungutan dan perhitungan serta proses rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon sesungguhnya telah melanggar

ketentuan, adalah dalil yang tidak berdasar, dikarenakan Pemohon tidak mampu menjelaskan kejadian khusus atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon saat pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS pada semua TPS di kota Ambon, Pelanggaran atau kejadian khusus saat rekapitulasi di tingkat kecamatan/PPK, maupun pelanggaran atau kejadian khusus saat rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Ambon.

Faktanya saksi Pemohon menandatangani semua berita acara perhitungan dan atau rekapitulasi pada semua tingkatan, mulai dari Tingkat TPS (**Vide Bukti PT.5**), menandatangani rekapitulasi pada Tingkat kecamatan/PPK (**Bukti PT.6**) dan pada pada rekapitulasi KPU Kota Ambon Pemohon tidak menandatangani Berita acara rekapitulasi Hasil dikarenakan tidak hadir saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi pada KPU Kota Ambon (**Vide Bukti PT.4**), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon menerima hasil rekapitulasi pada semua tingkatan.

3. Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, olehnya itu sudah sepatutnya di tolak oleh Mahkamah atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 17.34 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DUDI USMAN SAHUPALA



MALIK RAUDHI TUASAMU